

KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEDIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Oleh:

Sarifa Suhra (Dosen STAIN Watampone)

email: syarifah_suhra@yahoo.com

Abstrak:

Makalah ini mengkaji tentang kekerasan perempuan dan anak-anak di media dan upaya mengatasinya. Untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak paling rentan terhadap kekerasan, pelecehan fisik atau psikologis, eksploitasi, penganiayaan, dan korban perdagangan manusia, termasuk korban di media pemberitaan dan iklan. upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan di media harus berfokus pada pelaku dan korban kekerasan itu sendiri dengan memberinya nasehat dan terapi psikologis dan terapi medis untuk menghindari kekerasan individu juga berusaha menghilangkan kekerasan bagi korban, mengurangi frekuensi menonton televisi. yang menyiarkan kekerasan dan iklan sensual yang tampaknya mengeksploitasi perempuan atau tidak mempercayai berita sepihak yang dipublikasikan oleh surat kabar dan diberlakukannya sanksi hukum terhadap para pelaku.

Kata kunci: kekerasan, perempuan, anak-anak, media

Abstract:

This paper examines the violence of women and children in the media and its mitigation efforts. To solve the problem in this paper, the writer uses sociological approach. The method used in this research is descriptive analysis method. This research data is divided into two namely primary data and secondary data. The results show that women and children are the most vulnerable to violence, physical or psychological abuse, exploitation, abuse, and trafficking victims, including victims in the news media and advertisements. efforts to prevent the occurrence of violence in the media that focuses on the perpetrators and victims of violence itself by giving him advice and psychological therapies and medical therapies in order to avoid violent individuals also try to eliminate violence for victims, reduce the frequency of watching television that broadcasts violence and advertisements sensual who seems to exploit women or do not believe the unilateral news displayed by newspapers and the enactment of legal sanctions from the perpetrators.

Keywords: violence, women, children, media

PENDAHULUAN

Berbicara perempuan dan anak sebagai korban kekerasan bukanlah hal yang baru. Berbagai penelitian telah ditemukan dengan meyakinkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Ini dapat dilihat mulai dari fase kehidupan sebelum lahir berupa bentuk tindak kekerasan pengguguran karena seleksi seks, siksaan selama kehamilan, kehamilan paksaan; fase kehidupan bayi berupa tindak kekerasan *infanticide*, penyalahgunaan fisik-emosi, perbedaan perlakuan anak perempuan; fase kehidupan masa anak berupa perkawinan usia dini, penyalahgunaan seksual, pelacuran anak-anak; fase masa remaja berupa: kekerasan masa pacaran, perkosaan, pelacuran dan perdagangan perempuan, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual; dan fase usia reproduktif berupa: penyalahgunaan seksual, perkosaan seksual dalam perkawinan, pembunuhan, dan penyalahgunaan psikologis. (Aroma Elmina Martha, 2003)

Di tingkat internasional perhatian tentang kekerasan terhadap perempuan dianggap penting untuk diamati. Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui konvensi tingkat tinggi dunia tentang *Elimination of Violence Against Women* dengan resolusi No. 48/104, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Bahkan pada tahun 1990, ECOSOC telah menelurkan resolusi 1990/15, ANNEX (tanggal 24 Mei 1990) yang menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat merupakan perilaku yang menembus semua lapisan kelompok penghasilan, kelas, dan kebudayaan, sehingga perlu segera diambil langkah-langkah efektif untuk menghapus keadaan seperti ini. (Aroma Elmina Martha, 2003)

Penghapusan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, tampaknya mendapat perhatian yang serius oleh bangsa Indonesia. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia telah menyatakan perang melawan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak. Hal ini dilakukan karena kekerasan terhadap mereka dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pandangan tersebut didasarkan pada ketentuan UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Tindak kekerasan dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dasar negara Indonesia.

Bahkan lebih jauh pemerintah Indonesia telah merespon dekade perempuan PBB yaitu untuk pertama kalinya pada tahun 1997 pemerintah Indonesia memasukkan kebijakan perempuan dalam GBHN yang populer dengan kebijakan ganda perempuan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang pengesahan "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*" (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). (Lampiran UU No. 5 Tahun 1998) Namun nampaknya upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari harapan. Terlihat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM masih saja terjadi dan menunjukkan peningkatan baik secara kuantitas dan kualitas yang terjadi di lingkungan domestik maupun publik, dan menembus semua lapisan sosial.

Penelitian ini terfokus iklan dan pemberitaan yang diperankan oleh perempuan dan anak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sebuah iklan. Penelitian ini dianggap menarik dan penting untuk diteliti karena pada kenyataannya ditemukan iklan yang kadang-kadang secara tidak langsung memojokkan kaum perempuan bahkan cenderung mengeksploitasi anak. Hal seperti ini jelas merugikan kelompok

tertentu, dalam hal ini merupakan suatu ketimpangan dalam dunia pemberitaan, sehingga dianggap perlu menghilangkan ketimpangan tersebut. Salah satunya dengan melakukan penelitian agar dapat terungkap beberapa persoalan dalam pemberitaan/iklan seperti itu dan dapat ditemukan solusinya. Oleh karena itu, untuk menemukan maksud-maksud tersirat itu. Perlu dilakukan kajian yang lebih dalam terhadap iklan TV dan media cetak terkait iklan yang diperankan oleh perempuan dan anak.

Tidak sedikit perempuan hanya dijadikan sebagai objek media, seperti bintang iklan dengan penampilan hampir telanjang, dipaksa untuk tampil cantik, ramping, kurus, tinggi dan putih yang kesemuanya itu seringkali harus dilakukan dengan cara-cara rekayasa yang membahayakan kesehatan tubuh dan hidup perempuan. (Musdah Mulia, 2014: 28)

Berangkat dari masalah di atas menarik untuk dikaji secara mendalam bagaimana bentuk kekerasan perempuan dalam media dan upaya penanggulangannya.

Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif, dan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan khususnya yang terjadi dalam iklan yang disiarkan oleh media massa dalam hal ini Televisi dan surat kabar. Data penelitian ini terbagi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah iklan yang diperankan perempuan dan anak dalam TV dan pemberitaan di surat kabar. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi, buku maupun jurnal yang mendukung penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi buku-buku dan artikel ilmiah yang terkait dengan tema yang dikaji. Dengan instrumen berupa penelusuran referensi maupun dokumen terkait dengan topik kajian dalam penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Kekerasan

Menurut Archer dan Browne (1989) dalam Barbara Krahe (1996) kekerasan adalah istilah yang lebih spesifik dalam arti dan biasanya mengacu pada serangan fisik yang merusak yang tidak dilegitimasi secara sosial dengan cara apapun. Lebih jauh tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan istri yang ditinggal suami tanpa kabar berita (Zaitunah Subhan, 2001: 6-7).

Secara garis besar pengertian kekerasan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik, seksual, maupun nonfisik (psikis).
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki atau diniati oleh pelaku.
4. Ada akhir atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. (Sudarsono Budi, 2001:54)

Perempuan, Anak dan Media

Perempuan adalah orang yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui (KBBI, 1995: 753). Dari pengertian ini, perempuan jelas tergambar sebagai makhluk yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk untuk laki-laki. Akan tetapi pada kenyataannya, sering kali perempuan diposisikan oleh lawan jenisnya sebagai makhluk yang lebih rendah posisinya, misalnya dengan membatasi peranan perempuan dalam dunia pekerjaan. Contoh lain, perempuan yang telah bersuami didaulat untuk hanya berperan sebagai ibu

rumah tangga yang baik dan dianggap tidak perlu melakukan pekerjaan lain di luar rumah. Perempuan dianggap tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar seperti yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Pandangan seperti ini merupakan pandangan lama yang sedikit demi sedikit telah mampu diubah dewasa ini. Telah banyak perempuan yang berkarier seperti laki-laki. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah pada kenyataannya perempuan tetap diposisikan sebagai kaum yang termarginalkan walaupun tidak secara langsung. Hal ini dapat ditemukan dalam pemberitaan mengenai perempuan. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis berita sering kali secara tidak langsung memojokkan kaum perempuan.

Ideologi perempuan di Indonesia pada umumnya adalah “wanita sudah lahir dengan kodratnya”, yakni sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan peran-peran domestik, makhluk yang secara kodrat sebagai manusia kelas dua, makhluk yang secara kodrat menjalankan fungsi sebagai objek, dan sebagainya (Santoso, 2009: 77). Paradigma seperti inilah yang harus diubah, karena pada kenyataannya perempuan pun dapat melakukan peran yang lebih daripada itu bahkan tidak sedikit perempuan yang bisa lebih unggul kedudukannya di masyarakat daripada laki-laki. Mungkin saja pandangan seperti itu telah dapat diubah sedikit demi sedikit, akan tetapi, masih saja ada kondisi-kondisi tertentu yang tetap memosisikan perempuan sesuai dengan kodratnya.

Perempuan seharusnya diposisikan sebagaimana mestinya. Perempuan adalah makhluk yang paling banyak berjasa dalam menjalankan kehidupan, termasuk kehidupan laki-laki. Idealnya perempuan diposisikan setara dengan laki-laki dalam pemberitaan. Demikian halnya dengan anak, mereka adalah generasi pengganti generasi yang aktif hari ini. Jika anak-anak negeri dieksploitasi, korban pencabulan, korban perdagangan anak dan tidak dipersiapkan sejak dini dengan memberinya bekal ilmu dan keterampilan menghadapi masa depan, maka negara akan kehilangan generasi unggul disaat generasi tua wafat dan pensiun.

Media pada saat ini memegang peranan penting dalam membentuk generasi unggul, jika dilihat dari fungsinya media Massa memiliki beberapa fungsi yaitu; Fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi Interpretatif dan direktif, fungsi regeneratif, fungsi pengawasan hak-hak warga negara, fungsi ekonomi dan fungsi

swadaya.(Mondry, 2008: 80) Sedangkan peran media menurut Bungin (2006) sebagai dikutip oleh Mondry meliputi;

1. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, melalui perannya sebagai media edukasi yang mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya dan menjadi masyarakat maju.
2. Sebagai media informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.
3. Sebagai media hiburan dan media pengembangan budaya. (Mondry, 2008: 84-85)

Adapun Media dari segi jenisnya terbagi 3 sebagai berikut: (Morissan, 2010, 40).

No	Jenis Media	Sifat
1	Cetak	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibaca dimana dan kapan saja - Dapat dibaca berulang-ulang - Daya rangsang rendah - Biaya relatif rendah - Daya jangkau terbatas
2	Audio	<ul style="list-style-type: none"> - dapat didengar bila siaran - Daya rangsang rendah - Biaya relatif rendah - Daya jangkau luas
3	Audiovisual	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat didengar dan dilihat bila ada siaran - Daya rangsang tinggi - Biaya mahal - Daya jangkau luas

Iklan dikenal di Indonesia sejak 100 tahun lalu melalui surat kabar. Pada saat itu iklan dikenal dengan nama “pemberitahoewan”, (Burhan Bungin, 2008, 76) lalu kemudian berkembang seiring berkembangnya kemajuan ilmu dan teknologi di bidang media hingga muncul Televisi dari tidak berwarna hingga berwarna, dari model yang tebal dan besar hingga tipis dan kecil bahkan dapat dibawa kemana-mana karena bisa masuk tas hingga saku. Seiring sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat menyebabkan banyak perempuan terjebak dalam pekerjaan yang dengan mudah memperoleh uang hanya dengan menjual kecantikan dan gaya sensual dengan menjadi bintang iklan sebuah produk perusahaan agar produk tersebut dapat laris manis di pasaran. Iklan yang masuk

kategori itu adalah permen relaxa, menghadirkan perempuan berpakaian agak terbuka lalu makan permen relaxa, apa hubungannya perempuan dengan permen? Iklan mobil, iklan parfum, sabun mandi selalu menghadirkan perempuan dengan pakaian minim, efeknya jika hal ini terus menerus ditonton oleh perempuan dan anak, maka pada akhirnya mereka juga cenderung melakukan hal serupa karena dianggap sesuatu yang hebat dan memakai pakaian seperti itu dianggap biasa saja bahkan terhormat. Padahal efeknya dalam jangka panjang dapat merusak generasi dengan munculnya pergaulan bebas karena anak terbiasa mengekspos aurat. Sementara itu, para ibu tak mampu menjadi teladan dalam bersikap dan berpenampilan justeru para ibu senang bahkan bangga jika berpakaian ketat dan terbuka.

Dalam pandangan teks berita sebagai suatu paradigma kritis, dilihat bahwa posisi media massa sekarang hanya dimanfaatkan dan menjadi alat kelompok dominan. Selain itu, tujuan peliputan dan penulisan berita adalah pemihakan kelompok sendiri dan atau pihak lain. Dari segi hasil liputan, teks-teks berita tidak lagi objektif karena wartawan adalah bagian dari kelompok atau struktur sosial tertentu yang lebih besar.

Salah satu pemberitaan yang sering ditemukan dalam surat kabar adalah berita tentang perempuan dan anak. Baik mengenai kejadian baik maupun kejadian buruk yang dialami oleh perempuan dan anak. Berita-berita seperti ini selalu menjadi bahan bacaan yang menarik bagi para konsumen Televisi dan surat kabar setiap harinya. perempuan dan anak di dalam media lebih banyak menjadi sasaran eksploitasi iklan begitu juga dalam hal pemberitaan di surat kabar cenderung diberitakan tidak sebenarnya karena informasi lebih banyak muncul dari keterangan orang lain bukannya si korban dalam hal ini perempuan dan anak. Seperti contoh mengenai berita pemerkosaan, perempuan yang notabene adalah korban justru menjadi tokoh yang diceritakan oleh pelaku. Mengapa jarang ditemukan berita yang memberikan kesempatan kepada perempuan yang menjadi korban sebagai pencerita? Hal-hal inilah inilah yang menjadi bukti adanya kekerasan dalam media yang dialami oleh perempuan dan anak.

Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Media

Menurut Barbara Krahe (1996) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya agresi dan kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori pembelajaran. **Pertama**, teori biologis menganggap bahwa perilaku agresif sebagai ekspresi dari naluri genetik yang merupakan bagian bawaan dari sifat manusia. Freud (1920), dalam teori naluri gandanya, mengusulkan bahwa perilaku individu didorong oleh dua kekuatan dasar: naluri kehidupan (*eros*) dan insting mati (*Thanatos*).

Sementara *eros* mendorong orang terhadap pencarian kesenangan dan keinginan-pemenuhan, *Thanatos* ditujukan pada kehancuran diri. Karena sifat antagonistik, para naluri merupakan sumber konflik intrapsikis yang berkelanjutan yang dapat diselesaikan dengan mengalihkan daya rusak jauh dari orang kepada orang lain. Dengan demikian, bertindak agresif terhadap orang lain dipandang sebagai mekanisme untuk melepaskan energi yang merusak dengan cara melindungi stabilitas intrapsikis dari aktor. Freud, mengakui kemungkinan pelepasan energi yang merusak melalui perilaku ekspresif, tetapi dengan hanya efek sementara. Jadi bila dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan, pelaku melakukan kekerasan kepada korban disebabkan bagian tak terelakkan dari sifatnya sebagai manusia dan kekerasan itu terjadi di luar kendalinya.

Kedua, teori frustrasi-agresi (Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939; Miller, 1941), agresi dijelaskan sebagai hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustrasi, dimana frustrasi didefinisikan sebagai gangguan eksternal diarahkan pada tujuan perilaku orang tersebut. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustrasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Jadi seorang pelaku kekerasan melakukan kekerasan terhadap korbannya akibat frustrasi yang dialaminya atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkannya, sehingga dengan adanya pemicu sedikit saja dalam kehidupannya memungkinkan dorongan munculnya kemarahan kepada seseorang Akibatnya terjadilah kekerasan psikologis baik

dalam bentuk bentakan, makian ataupun penghinaan dan dapat pula terjadi perilaku mengancam atau intimidasi serta kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap korban, bahkan banyak kasus kekerasan yang berakhir pada kematian terhadap korban disebabkan agresi yang sangat tak terkendalikan oleh pelaku.

Ketiga, teori pembelajaran menekankan bahwa perilaku agresif diproduksi untuk sebagian besar oleh 'pengasuh', yaitu melalui proses belajar seperti kebanyakan bentuk lain dari perilaku sosial belajar melalui penguatan dan hukuman serta pembelajaran observasional menjadi mekanisme yang kuat untuk kinerja perilaku agresif (Bandura, 1983). Rangsangan eksternal bersama dengan standar internal seseorang dan pengetahuan normatif, mengatur kinerja perilaku agresif. Semakin positif efek dari perilaku agresif, semakin besar kemungkinan bahwa hal itu akan ditiru. Perspektif pembelajaran sosial telah menjadi pendekatan teoritis utama untuk memahami efek kekerasan media pada perilaku agresif, yang dapat dianggap sebagai kasus paradigmatik dari belajar. (Kurniati, 2012, 182)

Upaya Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindakan kekerasan tidak akan pernah hilang dari persepsi seseorang yang mengalami kekerasan, sebagaimana pula tindak-tanduk kejahatan lainnya. Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya kekerasan berfokus pada pelaku dan korban kekerasan itu sendiri.

Menurut Freud (1920) dan Lorenz (1966), dalam Barbara Krahe (1996) bahwa memendam perasaan kemarahan dapat menyebabkan keluarnya impuls agresif yang tak terkendalikan. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi dalam kehidupan sehingga tidak menimbulkan frustrasi dan stress yang akhirnya mengarah pada kekerasan. Karena penyelesaian suatu masalah yang dilakukan dengan perasaan emosi tidak dengan akal yang sehat memungkinkan tidak terselesainya masalah tersebut dengan baik bahkan dari pihak-pihak lain mendapatkan dampak yang buruk dan memberikan citra yang buruk pada seseorang.

Untuk itu upaya mencegah terjadinya kekerasan yakni mengurangi banyak menonton televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan dan iklan sensual yang

terkesan mengeksploitasi perempuan. Seperti dikemukakan oleh Berkowitz (1993) dalam Barbara Krahe (1996) adanya efek dari menonton aksi kekerasan di media dapat berfungsi sebagai penghasut untuk melakukan kekerasan pula. Selain itu tidak boleh mempercayai berita sepihak yang ditampilkan surat kabar terkait dengan pemberitaan yang bersifat diskriminatif dan eksploitatif terhadap perempuan dan anak.

Usaha pencegahan terakhir adalah pemberian hukuman. Mekanisme utama ditingkat masyarakat untuk mengendalikan agresi dan kekerasan adalah diberlakukannya sanksi hukum dari pelaku individu setelah ia melakukan tindak pidana kekerasan. Hukuman bagi pelaku kekerasan dirancang sebagai pencegah terhadap kekerasan lebih lanjut. Ini diperkuat dengan tinjauan rinci Berkowitz (1993) bahwa ada sedikit bukti untuk mendukung efek jera melalui sanksi hukum. Pencegahan terhadap kekerasan bagi perempuan dan anak dapat pula dilakukan dengan mengenali terlebih dahulu jenis-jenis atau modus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain; kekerasan seks, kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Setelah memahami tentang modus kekerasan terhadap perempuan dan anak maka untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak minimal yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pernikahan. Pemerintah dan tokoh masyarakat harus mengawasi jangan sampai terdapat pasangan yang belum layak menikah lalu dinikahkan atau terdapat unsur penipuan dalam pernikahan. Pernikahan yang dilandasi dengan pondasi cinta dan kejujuran dari awal pembinaannya akan berdampak pada terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis dan kekerasan-kekerasan lainnya.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perlu diberikan kepada semua lapisan masyarakat agar dapat kreatif dan mandiri dalam finansial sehingga terhindar dari kekerasan ekonomi dengan menggunakan media.
3. Optimalisasi 8 fungsi keluarga dan pola komunikasi efektif dan dialogis. Fungsi keluarga meliputi:

Fungsi Agama; Keluarga berfungsi memiliki fungsi agama maksudnya adalah selain orang tua sebagai guru dalam pendidikan anaknya, orang tua juga merangkap sebagai ahli agama. Orang tua tempat mengaji dan membacakan kitab suci dalam membentuk kepercayaan anak-anak mereka.

Fungsi Sosial Budaya; Salah satu adanya keluarga berfungsi sebagai sosial budaya, maksudnya dalam perkembangan anak keluarga memiliki peran penting untuk menanamkan pola tingkah laku berhubungan dengan orang lain (sosialisasi) keluarga juga memberikan warisan budaya, disini terlihat bahwasanya keluarga dianggap masyarakat yang paling primair. Fakta-fakta sosial selalu dapat diterangkan lewat keluarga. Keluarga mengintrodusir anak kedalam masyarakat luas dan membawanya kepada kegiatan-kegiatan masyarakat.

Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; Pertumbuhan seorang anak tidak akan pernah lepas dari pengaruh keluarganya, peran keluarga begitu sentralistik dalam membentuk kepribadian keturunannya, oleh karena itulah salah satu fungsi keluarga adalah menyalurkan cinta dan kasih sayang.

Fungsi Perlindungan; Fungsi perlindungan merupakan faktor penting. Perkembangan anak memerlukan rasa aman, kasih sayang, simpati dari orang lain. Keluarga tempat mengadu, mengakui kesalahan-kesalahan, serta tempat.

Fungsi Reproduksi; Fungsi reproduksi artinya bahwa keluarga merupakan sarana manusia untuk menyalurkan hasrat seksual kepada manusia lain (yang berbeda jenis kelamin) secara legal di mata hukum dan sah secara agama, sehingga manusia tersebut dapat melangsungkan hidupnya karena dengan fungsi biologi ia akan mempunyai keturunan berupa anak.

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan dalam keluarga adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak menjadi dewasa, keluarga berperan penting terhadap upaya terbentuk kepribadian yang baik.

Fungsi Ekonomi; Fungsi ekonomi atau unit produksi artinya bahwa keluarga menjadi sarana yang baik untuk bertugas memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga di dalamnya, dimana dalam prosesnya fungsi ekonomi ini mampu

membagikan kerangka keluarga, misalnya ayah sebagai pencari uang untuk kebutuhan dan ibu bertugas mengurus anak.

Fungsi Lingkungan; Fungsi lingkungan dalam keluarga maksudnya semua bentuk tingkah laku yang dilakukan seorang anggota keluarga awal mulanya dilakukan dalam keluarga. Anak atau anggota keluarga adalah cerminan bagaimana ia bisa menerapkan kesesuaiannya terhadap lingkungan. (<http://www.indonesiastudent.com/8-fungsi-keluarga-menurut-bkkbn-beserta-penjelasan-lengkap/>)

4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Kesadaran dan kepedulian sosial dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan seperti peduli Rohingya dengan mengumpul kain bekas lalu dijual dan hasil penjualannya didonasikan untuk aktivitas sosial seperti membantu pengungsi Rohingya, dll.
5. Membangun sistem perlindungan berbasis masyarakat. Sistem perlindungan berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan jaga malam secara berkelompok dan bergilir, selain untuk menjaga lingkungan dari berbagai bentuk kejahatan dari luar juga dapat memonitoring kalau terdapat praktek kekerasan dalam keluarga.
6. Optimalisasi peran sentra kegiatan masyarakat (posyandu, karang taruna, remaja mesjid, majelis taklim dan kelompok-kelompok zikir dan shalawat)
7. Revitalisasi materi dan nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari di setiap tempat kapan saja dan dimana saja.
8. Inisiasi sekolah ramah anak (SRA)
9. Optimalisasi kerjasama dengan komite sekolah
10. Melakukan penyusunan, revisi, dan sinkronisasi kebijakan
11. Melakukan koordinasi dengan para penegak hukum untuk menyelenggarakan tatacara persidangan yang berkeadilan.
12. Selain itu, untuk melindungi, mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seluruh komponen masyarakat harus berkomitmen untuk:

- a. Melindungi perempuan dan anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya serta mencegah kekerasan dan diskriminasi.
- b. Mengadvokasi masyarakat dalam pencegahan serta penanganan perdagangan orang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Memfasilitasi, memberikan konseling serta pendampingan terhadap korban perdagangan orang dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Berkoordinasi serta bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan pihak berwajib dalam mencegah, mengenali, menemukan dan menanggulangi korban perdagangan orang dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan dan anak adalah makhluk yang paling rentan mendapatkan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis, eksploitasi, korban pencabulan, dan korban perdagangan, termasuk korban dalam media pemberitaan maupun iklan. Sudah seharusnya perempuan diposisikan sebagaimana mestinya. Perempuan adalah makhluk yang paling banyak berjasa dalam menjalankan kehidupan, termasuk kehidupan laki-laki. Idealnya perempuan diposisikan setara dengan laki-laki dalam pemberitaan. Demikian halnya dengan anak, mereka adalah generasi pengganti generasi yang aktif hari ini. Jika anak-anak negeri dieksploitasi, korban pencabulan, korban perdagangan anak dan tidak dipersiapkan sejak dini dengan memberinya bekal ilmu dan keterampilan menghadapi masa depan, maka negara akan kehilangan generasi unggul disaat generasi tua wafat dan pensiun.
2. Faktor penyebab terjadinya agresi dan kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi dan teori pembelajaran. Teori biologis menganggap bahwa perilaku agresif sebagai ekspresi dari naluri genetik merupakan bagian bawaan dari sifat manusia, teori frustrasi-agresi teori ini menganggap bahwa seseorang yang frustrasi sering terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustrasi sering menyerang sumber frustrasinya atau memindahkan frustrasinya ke orang lain, dan teori

pembelajaran menekankan bahwa perilaku agresif diproduksi untuk oleh 'pengasuh (pendidik baik orang tua, pembantu maupun guru).

3. Upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam media yakni berfokus pada pelaku dan korban kekerasan itu sendiri dengan memberinya nasehat dan terapi psikologi serta terapi medis agar terhindar dari pribadi yang suka bertindak kekerasan juga berusaha menghilangkan trauma kekerasan bagi korban, mengurangi frekuensi menonton televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan dan iklan sensual yang terkesan mengeksploitasi perempuan atau tidak mempercayai berita sepihak yang ditampilkan surat kabar serta diberlakukannya sanksi hukum dari pelaku individu setelah ia melakukan tindak pidana kekerasan. Hukuman bagi pelaku kekerasan dirancang sebagai pencegah terhadap kekerasan lebih lanjut. Usaha lainnya mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak dengan cara; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pernikahan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, optimalisasi 8 fungsi keluarga dengan pola komunikasi efektif dan dialogis, meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial, membangun sistem perlindungan berbasis masyarakat, optimalisasi peran sentra kegiatan masyarakat, revitalisasi materi dan nilai budi pekerti, inisiasi sekolah ramah anak (SRA), optimalisasi kerjasama dengan komite sekolah, melakukan penyusunan, revisi, dan sinkronisasi kebijakan serta melakukan koordinasi dengan para penegak hukum untuk menyelenggarakan tatacara persidangan yang berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi, Sudarsono. 2001. *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Klinik dan Forensik)*. Jakarta: Alumni.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Keyakinan pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan keputusan konsumen serta Kritik terhadap Peter L Berger dan Thomas Luckmann* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008)
- Ciciek, Farha. 2005. *Jangan Ada lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 4 Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Krahe, Barbara. 1996. *Aggression and Violence in Society* dalam Semin.R.Gun & Fiedler, Klaus. *Applied Social Psychology*. London: SAGE Publications Ltd.
- Kurniati, *Kekerasan Terhadap Perempuan* dalam Annisa' Jurnal studi Gender dan Islam (Vol. V, Nomor 1, PSW STAIN Watampone, Tahun 2012)
- Lampiran Undang-undang No. 5 tahun 1998, tentang pengesahan *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010)
- Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Cet.II; Jakarta: Megawati Institute,
- Subhan, Zaitunah. 2001. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.